

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor pertanian merupakan sektor yang berpotensi besar dalam menunjang pembangunan nasional. Indonesia sebagai Negara agraris yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2022 tercatat bahwa 40 juta jiwa penduduk Indonesia masih mengandalkan pertanian sebagai mata pencahariannya. Sektor pertanian juga merupakan tulang punggung ketahanan pangan bangsa.

Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercemrin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi pangan yang kritis ini bahkan dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional (Bulog, 2014).

Pangan adalah salah satu kebutuhan primer bagi manusia untuk dapat mempertahankan hidup dan oleh karena itu kebutuhan pangan bagi setiap orang merupakan hak asasi yang harus dipenuhi. Pemenuhan kebutuhan pangan untuk semua penduduk dalam satu daerah merupakan sasaran utama bagi pemerintah. Sebagai negara agraris yang sangat padat penduduknya, Indonesia menghadapi tantangan yang sangat kompleks dalam memenuhi kebutuhan gizi penduduknya (Ramlayana et al., 2020).

Di Indonesia pangan identik dengan beras karena hampir semua atau sebagian masyarakat Indonesia mengkonsumsi beras sebagai bahan makanan pokok dan sumber karbohidrat utama. Padi sebagai tanaman penghasil beras menjadi komoditas yang sangat penting, selain sebagai penghasil bahan pangan pokok, komoditas padi juga merupakan salah satu sumber penghasilan utama dari petani (Suwarno, 2010).

Peningkatan produksi padi perlu terus ditingkatkan seiring dengan proyeksi laju pertumbuhan penduduk. Beberapa hal yang dapat dilakukan adalah dengan peningkatan tambah tanam (panen) dan peningkatan produktivitas. Peningkatan

produktivitas padi menjadi salah satu target dalam upaya peningkatan produksi untuk mencapai kemandirian pangan. Meningkatnya produktivitas padi tidak terlepas kaitannya dengan besarnya input sarana produksi (saprodi) yang diberikan ke pertanaman padi. Sarana produksi mengambil porsi 18% dari struktur biaya yang dikeluarkan untuk usahatani padi sawah, dengan 9,43% diantaranya digunakan untuk membeli pupuk, sedangkan pada usaha padi ladang porsi sarana produksi sebesar 16,94% dengan 8,4% diantaranya untuk pupuk (Sofyan, 2022). Pupuk merupakan sarana produksi yang memiliki peran penting dalam peningkatan produktivitas dan kualitas produk pertanian. Pupuk adalah suatu bahan yang mengandung unsur hara atau nutrisi bagi tanaman untuk menopang tumbuh dan berkembangnya tanaman sehingga tanaman mampu berproduksi dengan baik. Dalam mendukung upaya pencapaian tujuan peningkatan produksi pertanian, pemerintah menyediakan sarana dan prasarana pertanian, diantaranya melalui subsidi pupuk untuk sektor pertanian.

Kebijakan subsidi pupuk merupakan salah satu kebijakan fiskal yang bertujuan untuk mendukung sektor pertanian dengan memberikan subsidi input berupa penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang dapat membantu terpenuhinya kebutuhan pupuk petani dengan harga yang terjangkau dan mudah untuk mengantisipasi kelangkaan pupuk, sehingga diharapkan mampu mendorong peningkatan produksi pertanian agar tercapainya ketahanan pangan serta meningkatkan pendapatan petani.

Dalam berbagai krisis global, pemerintah terus berupaya memenuhi kebutuhan petani akan pupuk dengan memberikan harga yang terjangkau pada saat musim tanam petani. Dengan cara ini, petani berharap dapat menerima harga jual yang lebih tinggi untuk hasil panen mereka sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka. Agar upaya-upaya tersebut dapat terwujud, pemerintah harus mengkoordinasikan dan mendistribusikan program pupuk bersubsidi secara tepat sasaran. Ketepatan dalam penyalurannya merupakan prasyarat bagi kebijakan fiskal yang efektif (Pusat Kebijakan APBN, 2010)

Dalam pelaksanaannya, pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang pupuk bersubsidi merupakan barang dalam pengawasan yang pengawasannya harus memperhatikan

prinsip 6 tepat, yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu, tepat tempat, tepat harga, dan tepat mutu. Penyaluran pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani yang melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan atau peternakan dengan lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam, hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2021.

Permasalahan pupuk selalu menjadi persoalan yang mengarah langsung pada kebutuhan dan keberlangsungan petani dalam mengelola lahan atau sawahnya. Karena itu, Ketika pupuk langka dan mahal maka petani akan kesulitan untuk melakukan proses produksi hasil pertaniannya. Untuk mengantisipasi hal itu, sejak 1969 Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan subsidi pupuk bagi petani. Kebijakan Pemerintah ini diwujudkan dalam bentuk subsidi pupuk dan subsidi pangan. Subsidi pupuk ditujukan untuk meningkatkan daya beli petani terhadap pupuk demi meningkatkan produksi. Sedangkan subsidi pangan diberikan untuk meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap ketersediaan pangan. Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dengan menjamin akses petani terhadap ketersediaan pupuk dan untuk meningkatkan taraf ekonomi para petani (Kurniawan & Wibowo, 2017).

Kebijakan subsidi pupuk dinilai berdampak positif terhadap peningkatan produktivitas sektor pertanian dan pendapatan petani, khususnya pada tanaman padi sawah (Rigi, 2020). Alokasi kebutuhan pupuk masing-masing provinsi ditetapkan setiap tahunnya dalam Peraturan Menteri Pertanian, kemudian dilanjutkan penerbitan Peraturan Gubernur yang mengatur alokasi pupuk bersubsidi untuk masing-masing kabupaten atau kota. Peraturan Gubernur untuk alokasi masing-masing kabupaten diterbitkan pada akhir bulan Desember atau pada awal bulan Januari. Seterusnya dilanjutkan dengan penerbitan untuk masing-masing kecamatan. Peraturan-peraturan dari pemerintah terkait dengan distribusi pupuk bersubsidi ini diharapkan dapat mempermudah petani dalam mendapatkan pupuk bersubsidi (Darwis & Supriyati, 2014).

Dalam penyaluran pupuk bersubsidi pupuk dapat ditebus melalui kios pengecer resmi yang sudah ditetapkan oleh distributor pupuk lalu petani yang dapat membeli pupuk bersubsidi dari kios pengecer resmi merupakan petani yang sudah didata melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang merupakan

rencana kebutuhan sarana produksi pertanian dan alat mesin pertanian untuk satu musim/siklus usaha yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani, termasuk kebutuhan pupuk bersubsidi (Gusrianto, 2022).

Berdasarkan juknis pelaksanaan penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi ada tiga tahapan dalam pelaksanaan dan penyusunan RDKK, yaitu sebagai berikut : (1) Melakukan pertemuan antara pengurus kelompok tani dengan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) untuk persiapan penyusunan RDKK; (2) Pertemuan ketua kelompok tani beserta dengan anggota kelompok tani dengan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) untuk menyusun daftar kebutuhan pupuk yang diperlukan oleh masing-masing anggota kelompok tani; (3) Melakukan peninjauan ulang pada RDKK yang telah disusun lalu ditanda tangani oleh ketua kelompok tani yang diketahui oleh penyuluh pertanian lapangan. Selanjutnya kelompok tani menyampaikan hasilnya ke Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) lalu BPP akan mengirimkan ke dinas terkait Tingkat Kabupaten/Kota, diteruskan ke Dinas Pertanian Tingkat Provinsi, setelah itu hasil rekapitulasi di tingkat Provinsi akan dikirimkan ke pusat atau Kementerian Pertanian.

Menurut Rachman (2009) *dalam* (Sihombing, 2018), dalam berbagai kebijakan meliputi aspek teknis penyediaan dan distribusi maupun harga, pemerintah terus berupaya mendorong penggunaan pupuk yang efisien melalui subsidi. Kebijakan subsidi dan distribusi pupuk yang sudah dilaksanakan dari tahap perencanaan kebutuhan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET), besaran subsidi hingga sistem distribusi ke pemakaian pupuk sudah cukup menyeluruh. Akan tetapi, kebijakan tersebut belum mampu menjamin ketersediaan pupuk yang memadai dengan HET yang telah ditetapkan. Khususnya, masih adanya berbagai kasus yaitu seperti kelangkaan pasokan pupuk yang mengakibatkan harga aktual melebihi HET, margin pemasaran lebih tinggi dari yang telah ditetapkan oleh pemerintah, perencanaan alokasi kebutuhan pupuk yang belum sepenuhnya tepat, pengawasan yang belum maksimal, perbedaan harga pupuk bersubsidi dan non subsidi yang cukup besar sehingga penyaluran pupuk bersubsidi masih belum tepat sasaran. Masih adanya penyaluran pupuk bersubsidi ke luar petani sasaran, sehingga menimbulkan kelangkaan dan harga pupuk melebihi HET. Hal tersebut mungkin dikarenakan adanya orang tertentu yang menyalahgunakan kekuasaannya.

Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sampai ketangan petani melalui beberapa tahap Dimana distributor memilih kios pengecer lalu petani bisa menebus pupuk bersubsidi dari kios pengecer resmi yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian. Petani yang dapat menebus pupuk bersubsidi adalah petani yang sudah terdata melalu Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang merupakan dasar rencana pengadaan dan pelayanan dari GAPOKTAN

Efektivitas penggunaan pupuk bersubsidi ditujukan pada penggunaan pupuk yang berimbang, baik organik maupun non organik berdasarkan rekomendasi spesifikasi lokasi dan standar teknis penggunaan pupuk yang dianjurkan. Hal tersebut sesuai dengan peraturan pemerintah pada Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 04/Kpts/RC.210/B/02/2019 tentang pedoman Teknis Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2019.

Pendistribusian pupuk bersubsidi harus memenuhi enam prinsip utama yang sudah ditetapkan yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tempat waktu dan tepat mutu. Dengan demikian, kegiatan pendistribusian pupuk bersubsidi hendaknya diawasi serta dievaluasi agar program pemerintah tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Efektivitas kebijakan pupuk bersubsidi menjadi hal yang penting untuk peningkatan produksi di sektor pertanian, hal ini dikarenakan pupuk memiliki peranan yang penting dalam produksi hasil padi. Oleh karena itu, pupuk merupakan hal yang harus diprioritaskan oleh pemerintah terkait dengan kebutuhan petani dalam meningkatkan hasil produksi pertanian.

B. Rumusan Masalah

Sektor pertanian memiliki peranan penting dalam perekonomian karena berkaitan langsung dengan kebutuhan pangan nasional dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Sektor pertanian membutuhkan sarana produksi yang memiliki peran penting dalam peningkatan produktivitas dan kualitas hasil pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional. Salah satu upaya pemerintah untuk tercapainya ketahanan pangan yaitu dengan menerapkan kebijakan pupuk bersubsidi yang diberikan kepada petani. Tujuan pupuk bersubsidi adalah untuk menjamin ketersediaan pupuk secara optimal dan meningkatkan produksi pertanian nasional agar dapat mewujudkan kedaulatan pangan nasional serta membantu

petani dalam membeli pupuk dengan harga yang lebih murah sehingga tidak memberatkan petani dalam meningkatkan produksi pertaniannya.

Pemerintah telah melakukan pembaharuan kebijakan dengan menetapkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian terdapat perubahan pada jumlah jenis pupuk bersubsidi yang semula terdapat enam jenis pupuk yaitu ZA, Urea, SP-36, NPK, Pupuk Organik dan Pupuk Organik Cair, berubah menjadi dua jenis pupuk saja yaitu Urea dan NPK Phonska.

Kecamatan Kuranji merupakan salah satu wilayah penghasil komoditi padi sawah terbesar di Kota Padang (Lampiran 1). Sebagai salah satu wilayah dengan produksi padi sawah tertinggi di Kota Padang, petani padi sawah melakukan berbagai upaya untuk menekan biaya produksi salah satunya dengan cara memanfaatkan pupuk bersubsidi yang harganya lebih murah dibandingkan dengan pupuk non-subsidi. Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kota Padang No. 521.5/02/ SK/Diperta-PSP/2022 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Pada Kecamatan di Kota Padang Tahun Anggaran 2022, Kecamatan Kuranji mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi jenis Urea sebanyak 473,03 ton sedangkan untuk pupuk bersubsidi jenis NPK Phonska Kecamatan Kuranji mendapatkan alokasi pupuk sebanyak 315,99 ton.

Berdasarkan hasil survei pendahuluan, terdapat beberapa permasalahan yang sering terjadi terkait dengan pupuk bersubsidi. Permasalahan yang dikeluhkan oleh petani itu adalah seperti petani masih ada yang tidak mendapatkan pupuk bersubsidi dikarenakan persediaan pupuk bersubsidi yang sudah habis pada kios pengecer resmi dan petani harus menunggu sampai persediaan pupuk bersubsidi tersedia kembali di kios pengecer resmi pupuk bersubsidi. Dengan adanya keterlambatan dalam distribusi pupuk bersubsidi mengakibatkan keterlambatan dalam waktu pemupukan tanaman padi petani sehingga menyebabkan hasil produksi petani kurang optimal. Permasalahan lainnya yaitu mengenai harga pupuk bersubsidi yang tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta terbatasnya jenis pupuk bersubsidi pada saat sekarang ini dimana hanya terdapat dua jenis pupuk yang tersedia yaitu Urea dan NPK Phonska sementara itu untuk jenis pupuk lainnya petani harus membeli

dengan harga non subsidi sehingga petani kesulitan dikarenakan harga pupuk non-subsidi yang lebih mahal.

Berdasarkan situs Padek.co (Padang Ekspres, 2021), terdapat beberapa permasalahan diantaranya yaitu penurunan jumlah alokasi pupuk bersubsidi untuk Kota Padang Kecamatan Kuranji di tahun 2021. Penurunnya cukup signifikan seperti urea terkoresi turun 100 ton lebih, bahkan pupuk NPK Phonska juga turun besar hampir 900 ton. Akibatnya banyak petani mengeluhkan soal terbatasnya alokasi pupuk bersubsidi jenis NPK Phonska.

Kebijakan pupuk bersubsidi dikatakan berhasil dilihat dari tercapainya tujuan dari kebijakan tersebut. Apabila tidak tercapai tujuan dari kebijakan pupuk bersubsidi ini, maka perlu adanya evaluasi atau perbaikan prosedur yang lebih baik lagi. Efektivitas digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam melakukan suatu aktivitas atau kegiatan yang dilaksanakan. Dengan demikian, efektivitas merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat tercapai atau tidaknya tujuan atau program yang ditentukan. Dalam penelitian ini peneliti akan melihat efektivitas kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi tujuannya tercapai dengan baik atau tidak bagi petani padi sawah.

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas maka permasalahan dalam peneliti ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Kuranji Kota Padang?
2. Bagaimana efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi bagi petani padi di Kecamatan Kuranji Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Kuranji Kota Padang.
2. Menganalisis efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi bagi petani padi sawah di Kecamatan Kuranji Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

1. Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dalam hal efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi bagi petani padi dilihat dari apa yang terjadi dalam pelaksanaannya.
2. Bagi petani, penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan gambaran terkait pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi bagi petani padi dan dapat memberikan masukan serta dapat menyelesaikan permasalahan yang ada ditempat penelitian sehingga kedepannya menjadi lebih baik lagi.
3. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pertimbangan dalam mengambil keputusan dan dapat menjadi bahan untuk evaluasi kinerja instansi pemerintah terkait efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi.

